

**FEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERKAWINAN TERHADAP PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN DI
PENGADILAN AGAMA SINGARAJA**

Oleh

Alifiyanto Wibowo, NIM. 2014101062

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019" tentang perkawinan dalam konteks pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Singaraja. Metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif digunakan untuk memahami fenomena tersebut. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara, dan dianalisis secara kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1" menetapkan batas usia perkawinan minimal 19 tahun, implementasinya belum optimal di masyarakat. Data dari Pengadilan Agama Singaraja (2019-2022) menunjukkan 141 kasus dispensasi kawin, dengan alasan umum seperti ekonomi rendah, pendidikan yang kurang, pengetahuan agama yang terbatas, dan pergaulan bebas atau kehamilan di luar nikah. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan undang-undang, terutama mengenai batas usia perkawinan, serta dampak negatif dari perkawinan di bawah umur, menjadi penyebab peningkatan kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Singaraja. Dispensasi kawin adalah izin khusus bagi mereka yang ingin menikah di bawah usia 19 tahun, harus diajukan di Pengadilan Agama sesuai dengan agama yang bersangkutan.

Kata Kunci: Perkawinan, Dispensasi Kawin, Batas Usia Perkawinan, Efektivitas.

***THE EFFECTIVENESS OF LAW NUMBER 16 OF 2019 CONCERNING
MARRIAGE ON APPLICATIONS FOR MARRIAGE DISPENSATION IN
THE SINGARAJA RELIGIOUS COURT***

By:

Alifiyanto Wibowo, NIM. 2014101062

Law and Citizenship Department

Law Studi Program

ABSTRACT

This research aims to evaluate the effectiveness of the implementation of "Law Number 16 of 2019" regarding marriage in the context of applying for marriage dispensation in the Religious Court of Singaraja. The empirical legal research method with a descriptive approach is used to understand this phenomenon. Data is collected through document studies, observations, and interviews, and analyzed qualitatively. Research findings indicate that although "Law Number 16 of 2019 Article 7 paragraph 1" sets the minimum marriage age at 19 years, its implementation is not yet optimal in society. Data from the Singaraja Religious Court (2019-2022) show 141 cases of marriage dispensation, with common reasons such as low economic status, inadequate education, limited religious knowledge, and premarital relationships or pregnancies. The lack of public understanding of legal provisions, especially regarding the minimum marriage age, and the negative impacts of underage marriage, contribute to the increase in marriage dispensation cases in the Singaraja Religious Court. Marriage dispensation is a special permit for those who want to marry under the age of 19 and must be applied for in the Religious Court according to the relevant religion.

Keywords : Marriage, Marriage Dispensation, Age Limit for Marriage, Effectiveness.